

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil penelitian terdahulu

1. Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu oleh **Trisandi Ginting, Februati Trimurni** Tahun 2024 di Universitas Sumatera Utara, Medan. Jurnal *SAJJANA: Public Administration Review (USU)* yang berjudul “Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit Kecamatan Tigapanah”. Dari hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit belum efektif dilihat dari pencapaian tujuan yaitu transparansi, sasaran kebijakan kurang terbuka dan pembangun yang tidak tepat sasaran. Adaptasi pemerintah desa belum baik, pemerintah desa tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkat kemampuan pemerintah desa yang belum optimal dalam mengadakan ataupun menyampaikan sosialisasi terkait pembangunan fisik di masyarakat. Efektivitas Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Salit belum efektif juga dikarenakan tingkat komunikasi dan partisipasi masyarakat masih sangat minim baik dari tingkat kehadiran maupun aspirasi masyarakat.
2. Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu oleh **Rio Nadianto Gili Argenti dan Evi Priyanti** Di Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2021 yang berjudul “Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokapala Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang” dari

3. hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang yang diambil metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa Pulokalapa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, dimana ada empat tahap yakni adaptasi, efisiensi, pengembangan dan kepuasan. Secara administrasi keempat tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Namun belum bisa dikatakan efektivitas karena kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan hubungan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang diharapkan.

Menurut Sugiyono (2019: 121), efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar tingkat pencapaian tujuan, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Selain itu, efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal guna mencapai tujuan yang telah ditentukan secara tepat sasaran. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya menekankan pada hasil akhir, tetapi juga pada sejauh mana proses yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan secara maksimal.

Menurut Chabib Sholeh (dalam V Wiratna Sujarweni 2019) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik adalah:

- a. Perencanaan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pengelolaan keuangan daerah serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan otonomi daerah dan menghindarkan dari ketimpangan permasalahan antar wilayah.
- b. Pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja, terdapat 2 sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran.
- c. Penatausahaan merupakan prosedur pada saat kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, mencatat, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan.

- d. Pelaporan tujuan umum pelaporan keuangan daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan diperiksa oleh BPK dan setelah itu dipertanggungjawabkan ke DPRD Provinsi/Kota.
- e. Pertanggungjawaban Dengan banyaknya regulasi, saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik di tingkat kementerian maupun di tingkat SKPD dituntut 2 jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja.

Berdasarkan definisi pengelolaan menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan tidak hanya melaksanakan kegiatan tetapi meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan atau sering disebut sebagai fungsi manajemen. George R. Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya prinsip-prinsip manajemen. Fungsi manajemen menurut George R. Terry (2019:16), yaitu:

a. Planning

Planning atau perencanaan merupakan fungsi awal dalam manajemen yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah dan tujuan suatu kegiatan atau program. Secara umum, planning adalah proses menetapkan tujuan serta menentukan

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah suatu proses memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatan yang diperlukan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Sementara itu, menurut Sugiyono, perencanaan merupakan suatu proses yang sistematis dalam menentukan tujuan serta cara yang tepat untuk mencapainya.

Perencanaan yang baik dalam pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa agar program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, perencanaan juga harus mempertimbangkan skala prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran yang ada. Dengan perencanaan yang matang, penggunaan Dana Desa dapat lebih terarah, efektif, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Organizing

Organizing atau pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen setelah perencanaan (*planning*). Pengorganisasian berkaitan dengan proses pengaturan sumber daya agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Secara umum, organizing adalah proses menyusun struktur organisasi, membagi tugas, menetapkan wewenang, serta mengoordinasikan kegiatan untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry, pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengelompokkan dan mengatur berbagai aktivitas yang diperlukan, menetapkan hubungan kerja, serta memberikan wewenang kepada setiap individu yang terlibat dalam organisasi. Sementara itu, menurut Henry Fayol, organizing merupakan proses membangun struktur organisasi yang jelas sehingga setiap orang mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada aparat desa serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Struktur organisasi yang jelas sangat diperlukan agar setiap pelaksana memahami perannya masing-masing, seperti kepala desa sebagai penanggung jawab, perangkat desa sebagai pelaksana teknis, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas. Pengorganisasian yang baik akan menciptakan koordinasi yang efektif, menghindari tumpang tindih pekerjaan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

c. Actuating

Actuating merupakan salah satu fungsi manajemen yang berperan dalam menggerakkan dan mengarahkan seluruh sumber daya agar melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ini menjadi tahap implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian. Secara umum, actuating adalah proses memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada anggota organisasi agar

bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Menurut George R. Terry, *actuating* adalah usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha mencapai sasaran perusahaan dan tujuan organisasi. Sementara itu, menurut Koontz and O'Donnell, *actuating* merupakan proses memimpin, membimbing, dan mengarahkan anggota organisasi agar mau bekerja dengan baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, pelaksanaan berkaitan dengan realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pelaksanaan ini melibatkan seluruh perangkat desa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun pengawasan sosial. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik, diperlukan kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang jelas, serta koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat. Dengan pelaksanaan yang optimal, Dana Desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat desa.

d. *Motivating*

Motivating merupakan sebuah kata yang lebih disukai oleh beberapa pihak dari pada *actuating*. Beberapa pihak lain menganggap arti dari kedua kata tersebut adalah sama. Ada juga yang berpendapat bahwa *motivating* memiliki arti yang lebih condong kepada perasana yang terdorong dari hati sanubari manusia dibandingkan dengan *actuating* yakni sebagai konotasi emosional dan irrasional daripada kata

motivating. *Actuating* bersifat *motivating* dan mencakup lebih banyak formulasi formal dan rasional. *motivating* adalah proses mempengaruhi dan mendorong seseorang agar bersedia melakukan suatu tindakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Menurut Abraham Maslow, motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang tersusun dalam suatu hierarki, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Sementara itu, menurut Frederick Herzberg, motivasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik (kepuasan kerja) dan faktor ekstrinsik (lingkungan kerja). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, motivasi sangat diperlukan untuk mendorong aparat desa dan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Kepala desa sebagai pemimpin memiliki peran penting dalam memberikan dorongan, arahan, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif agar seluruh pihak terlibat secara maksimal. Motivasi yang baik akan meningkatkan semangat kerja, tanggung jawab, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga oleh tingkat motivasi para pelaksana dan masyarakat yang terlibat.

e. Controlling

Controlling Mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan

diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Controlling atau pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ini menjadi tahap akhir dalam proses manajemen setelah planning, organizing, dan actuating. Secara umum, controlling adalah proses memantau, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan dari rencana. Menurut George R. Terry, pengawasan adalah proses untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi pelaksanaan, serta mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan guna memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Sementara itu, menurut Henry Fayol, controlling merupakan proses memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, instruksi, dan prinsip yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan secara internal oleh kepala desa dan perangkat desa, serta secara eksternal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, pengawasan juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program serta pelaporan penggunaan dana. Dengan adanya pengawasan yang efektif, potensi penyimpangan dapat diminimalisir, sehingga pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik dan

memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa.

f. Innovating

Innovating Mencakup pengembangan gagasan-gagasan baru, mengkombinasikan pemikiran baru yang lama, mencari gagasan-gagasan dari kegiatan lain dan melaksanakannya atau dapat juga dilakukan dengan cara memberi simulasi kepada rekan-rekan sekerja untuk mengembangkan dan menetapkan gagasan-gagasan baru di dalam pekerja mereka. Innovating atau inovasi merupakan proses memperkenalkan ide, metode, atau cara baru yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas dalam suatu kegiatan atau organisasi. Dalam konteks manajemen modern, inovasi menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan dan meningkatkan kinerja organisasi. Secara umum, innovating adalah upaya melakukan pembaruan atau perubahan ke arah yang lebih baik melalui pemanfaatan ide-ide kreatif dan solusi baru. Menurut Peter F. Drucker, inovasi adalah alat khusus bagi wirausahawan untuk memanfaatkan perubahan sebagai peluang dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sementara itu, menurut Everett M. Rogers, inovasi adalah suatu gagasan, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, inovasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Aparat desa dituntut untuk mampu menciptakan program-program kreatif yang sesuai dengan potensi

lokal, seperti pengembangan ekonomi desa berbasis kearifan lokal, digitalisasi administrasi desa, maupun pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Inovasi juga dapat mendorong efisiensi penggunaan Dana Desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya inovasi, pengelolaan Dana Desa tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

g. Coordinating

Coordinating merupakan sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha individu yang berhubungan dengan jumlah, waktu dan tujuan mereka, sehingga dapat diambil tindakan yang serempak menuju sasaran yang ditetapkan. Untuk mencapai koordinasi tersebut setiap anggota perusahaan harus dapat melihat bagaimana kegiatan-kegiatan perseorangan dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan. Coordinating atau koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan, tugas, dan kepentingan dalam organisasi agar berjalan secara harmonis dan tidak terjadi tumpang tindih. Secara umum, koordinasi adalah proses menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan berbagai aktivitas serta pihak yang terlibat agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Henry Fayol, koordinasi adalah usaha untuk menyatukan dan mengarahkan semua kegiatan dalam organisasi sehingga berjalan selaras menuju tujuan yang sama. Sementara itu, menurut George R. Terry, koordinasi merupakan usaha yang dilakukan

untuk menyelaraskan aktivitas individu maupun kelompok agar tidak terjadi konflik dan semua pekerjaan berjalan secara teratur. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, koordinasi sangat diperlukan antara berbagai pihak yang terlibat, seperti kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan serta tidak terjadi duplikasi atau konflik kepentingan. Selain itu, koordinasi juga mendukung kelancaran komunikasi dan kerja sama antar pihak dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dengan adanya koordinasi yang efektif, pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan mampu mencapai tujuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal.

2. Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan Dana Desa, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa harus dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Menurut Mardiasmo (2018: 18), prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Prinsip-prinsip ini juga diperkuat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa di Indonesia.

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Transparansi (Keterbukaan)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, serta hasil penggunaan dana desa sehingga dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat (Mardiasmo, 2018: 18)

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, dimana setiap kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Proses ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018: 20).

c. Prinsip Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan adanya partisipasi, program pembangunan desa dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Mardiasmo, 2018: 22).

d. Prinsip Tertib dan Disiplin Anggaran

Prinsip ini mengharuskan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Permendagri No. 20 Tahun 2018, Pasal 2).

3. Teori Efektivitas Menurut Para Ahli Lainnya

Selain teori-teori yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa pandangan lain mengenai konsep efektivitas yang relevan dalam konteks penelitian ini. Menurut Sondang P. Siagian (2001: 24), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Harbani Pasolong (2007: 4), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Menurut Duncan (dalam Streers, 1985: 53), ukuran efektivitas mencakup tiga aspek utama: (1) Pencapaian Tujuan, yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, termasuk di dalamnya ketepatan waktu; (2) Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya; dan (3) Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ketiga aspek ini relevan dalam menilai efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Murung Sari.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas pengelolaan Dana Desa diukur berdasarkan sejauh mana seluruh tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Murung Sari.

4. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Selain itu, pengaturan Dana Desa juga diperkuat dalam Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, yang menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan informasi terkini, Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) periode 2025-2030, H. Sahrujani, menekankan pentingnya pengelolaan dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang profesional, tepat sasaran, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:308), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Menegaskan agar pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak menyalahi aturan.

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo (dalam Adisasmita 2019), Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pasal 20-27 Tentang Pengelolaan keuangan Desa

a. Perencanaan DD

- 1) Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBD berdasarkan RKP-Desa tahun berkenaan.
- 2) Sekertaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD-Desa kepada kepala desa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBD-Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober bulan berjalan.

b. Pelaksanaan DD

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan DD

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa

- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pelaporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pengawasan DD

Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

e. Pelaporan DD

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a) Laporan semester pertama
 - b) Laporan semester akhir tahun
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APB-Desa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.

- 4) Pelaporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

f. Pertanggungjawaban DD

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa sebagai yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a) Format laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB-Desa Tahun Anggaran berkenaan
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c) Format Laporan Pemerintah dan pemerintah Daerah yang masuk Desa.

5. Konsep Pembangunan

Menurut Kuncoro (2020), pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan menuju kondisi yang lebih

baik, yang mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Selanjutnya, menurut Todaro dan Smith (2021), pembangunan merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional, disertai dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks pembangunan desa, pembangunan diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal dan berkelanjutan.

Pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan guna mencapai kesejahteraan yang adil dan merata. Menurut Adisasmita (2019), pembangunan pedesaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam setiap proses pembangunan agar dapat diketahui oleh masyarakat.
- b. Partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

- c. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Berkelanjutan (sustainable), yaitu pembangunan yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Selain itu, sasaran pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan ekonomi desa, peningkatan keterampilan masyarakat, serta penguatan kelembagaan desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan tahapan penting dari perencanaan yang telah disusun, sehingga setiap program yang direncanakan dapat direalisasikan secara efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya, pengelolaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dari suatu perencanaan tentunya harapan yang diinginkan yaitu pelaksanaan dari setiap rencana yang ada. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa meliputi:

- a. Pembangunan Desa Berskala Lokal Desa

Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dilaksanakan melalui swakelola oleh pemerintah desa, kerja sama antar desa,

dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan teori Adisasmita (2019), pelaksanaan pembangunan desa harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dilakukan secara terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan juga harus memperhatikan keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Kepala desa berperan dalam mengoordinasikan seluruh proses pelaksanaan pembangunan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga tujuan pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

6. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa atau yang disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, definisi pemerintahan desa dijelaskan sebagai berikut:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1)

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3.

Dengan demikian, pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul serta kewenangan lokal berskala desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang di anggap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada di rumuskan dalam penelitian tersebut.

Pelaksanaan proyek tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada dukungan dari masyarakat. Dukungan masyarakat disini diartikan sebagai masukan-masukan input yang berasal dari masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan. Dukungan masyarakat ini dapat diwujudkan sebagai keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

di Desa. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan, di lain pihak juga dapat dikatakan bahwa pembangunan berhasil kalau dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk dalam berpartisipasi.

Menurut Chabib Sholeh (dalam V Wiratna Sujarweni 2019: 3-4), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik adalah:

- a. Perencanaan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pengelolaan keuangan daerah serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan otonomi daerah dan menghindarkan dari ketimpangan permasalahan antar wilayah.
- b. Pelaksanaan dalam kegiatan oleh satuan kerja, terdapat 2 sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran.
- c. Penatausahaan merupakan prosedur pada saat kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, mencatat, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan.
- d. Pelaporan tujuan umum pelaporan keuangan daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan diperiksa oleh BPK dan setelah itu dipertanggungjawabkan ke DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

- e. Pertanggungjawaban Dengan banyaknya regulasi, saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik di tingkat kementerian maupun di tingkat SKPD dituntut 2 jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja.

Mengingat begitu pentingnya persoalan dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara penelitian ini memfokuskan pada Desa Murung Sari dilihat dari teori Chabib Sholeh (dalam V Wiratna Sujarweni 2019: 3-4) yang mana dapat digambarkan seperti Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

